

IMPLEMENTASI QANUN TAMAN PENDIDIKAN AL-QURAN DI KABUPATEN SIMEULUE

THE IMPLEMENTATION OF QANUN REGARDING TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN IN SIMEULUE DISTRICT

Safdiarman, Eddy Purnama, Muhammad Saleh Sjafei

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jalan Putroe Phang No. 1 Darussalam Banda Aceh 23111
E-mail: safdiarman9@gmail.com; Telp. (0651) 7552295

Diterima: 01/08/2018; Revisi: 17/09/2018; Disetujui: 17/01/2019

DOI: <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.11481>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimanakah implementasi Qanun tentang Taman Pendidikan Al-Quran di Kabupaten Simeulu. Apakah yang menjadi kendala yuridis dan sosiologis pemerintah kabupaten dalam melaksanakan qanun tersebut? Qanun ini memerintahkan agar pemerintah kabupaten membangun Taman Pendidikan Al-Quran pada setiap desa. Pemerintah kabupaten juga diperintahkan agar dibangun sarana dan prasarana yang representatif. Dengan menggunakan penelitian yuridis empiris, kajian ini menunjukkan bahwa implementasi dari perintah Qanun Nomor 31 Tahun 2012 belum terealisasi dengan baik, karena pembangunan Taman Pendidikan Al-Quran hanya sebagian kecil desa saja. Perintah pembuatan peraturan bupati juga belum terlaksana. Terdapat beberapa kendala tidak jalannya perintah dari qanun tersebut, antara lain peraturan bupati belum dibuat karena ketidaksiapan peraturan yang menjadi acuan dalam menjalankan qanun itu. Tidak adanya kepastian honorarium para tenaga pengajar, menjadi satu kendala tersendiri, sehingga menjadi penyebab tidak jalannya Taman Pendidikan Al-Quran yang sudah ada sebelumnya.

Kata Kunci: implementasi qanun; pemerintah kabupaten; qanun kabupaten.

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the Qanun on Al-Quran Education Park in Simeulu District. Will the existence of the qanun create juridical and sociological obstacles in its implementation? This Qanun ordered the district government to build Al-Quran Education Parks in each village and build representative facilities and infrastructure. This research uses empirical juridical methods. The results showed that the implementation of the Qanun No. 31/2012 had not been realized properly, because the construction of the Al-Quran Education Park was only in some villages. The order to make regents' regulations also has not been implemented. There are several obstacles in the non-functioning of the qanun, including the absence of a regent regulation which will become a reference in implementing the qanun. The lack of certainty in funding for teaching staff is also an obstacle in running the Al-Quran Education Park.

Key Words: implementation of the qanun; district government; dictrict qanun.

PENDAHULUAN

Provinsi Aceh merupakan salah satu bagian dari negara Indonesia dan diakui sebagai daerah yang diberikan otonomi khusus, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.”

Provinsi Aceh juga memiliki peraturan tersendiri dalam mengatur pemerintahannya, yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sehingga dengan adanya undang-undang tersebut pemerintah Aceh mempunyai wewenang khusus untuk menjalankan pemerintahannya secara otonom.

Salah satu daerah dalam Provinsi Aceh adalah Kabupaten Simeulue, dengan sendirinya juga mempunyai wewenang untuk mengatur daerahnya, dalam hal ini dengan cara membentuk qanun (peraturan daerah) kabupaten.

Kewenangan pembentukan qanun kabupaten berada pada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 yang menyatakan: “DPRK mempunyai tugas dan wewenang membentuk qanun kabupaten/kota yang dibahas dengan bupati untuk mendapat persetujuan bersama.” Dalam Pasal 232 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 juga disebutkan: “Qanun kabupaten/kota disahkan oleh bupati/walikota setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRK”.

Dengan demikian, proses pembentukan qanun secara langsung dimiliki kewenangan oleh Kabupaten Simeulu. Maka tanggal 6 November 2012, Pemerintah Kabupaten Simeulue bersama DPRK Kabupaten Simeulue telah mengesahkan Qanun Nomor 31 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Taman Pendidikan Al-Qur’an.

Kehadiran qanun di atas sejalan dengan penegakan syariat Islam yang sedang dijalankan oleh Pemerintah Aceh dan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Qanun ini merupakan qanun yang membentuk bibit-bibit yang Islami di Simeulue, di mana Kabupaten Simeulue masih

dikategorikan sebagai daerah tertinggal dan terluar, dengan berbagai kondisi sosial politik dan keagamaan yang tergolong rawan.

Di samping itu, untuk melaksanakan perintah dari Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu dan tanpa diskriminasi (Hasbullah, 2003; Ahmadi & Uhbiyati, 2001).

Dalam menunjang pendidikan di Kabupaten Simeulue, pemerintah setempat telah membuat Qanun Nomor 31 Tahun 2012, di mana dalam qanun tersebut memerintahkan supaya mendirikan minimal satu Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) pada setiap desa di Kabupaten Simeulue (Pasal 4 ayat (1)). Namun pada kenyataannya, sampai saat ini tidak semua desa yang ada di Kabupaten Simeulue memiliki TPA.

Kemudian Pasal 6 ayat (1) Qanun Nomor 31 Tahun 2012 juga mewajibkan pemerintah kabupaten untuk menyediakan sarana dan prasarana TPA yang representatif. Artinya bahwa setiap desa wajib memiliki TPA yang harus mempunyai fasilitas-fasilitas yang memadai seperti adanya guru tetap sebagai tenaga pendidik, kelengkapan alat-alat proses belajar-mengajar, dan alat-alat pendukung lainnya seperti alat pembersih TPA, dan lain-lain. Kemudian dalam Pasal 6 ayat (3) juga dinyatakan bahwa: "Ketentuan tentang penyediaan sarana dan prasaranaan TPA diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati". Sampai saat ini, pembentukan peraturan bupati yang diperintahkan oleh qanun tersebut belum juga terlaksana.

Berdasarkan uraian di atas, ada dua masalah yang ingin dijawab, yakni: Pertama, bagaimanakah implementasi Qanun Nomor 31 Tahun 2012 tentang Taman Pendidikan Al-Qur'an? Kedua, apakah yang menjadi kendala yuridis dan sosiologis Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam melaksanakan qanun tersebut?

Untuk melihat pelaksanaan hukum, terkait dengan bagaimana efektivitas suatu produk yang sudah diselesaikan. Secara operasional, untuk melihat bagaimana konsep efektivitas hukum itu,

diperkenalkan Soerjono Soekanto dengan melihat sejumlah faktor, yakni faktor hukumnya (undang-undang), penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan (Soekanto, 2008).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tidak hanya mengacu kepada kajian hukum normatif semata, melainkan selalu melihat bagaimana implikasinya dalam kehidupan masyarakat. Atas dasar inilah, metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis-sosiologis. Metode ini menelusuri data lapangan sebagai data penting terkait dengan masalah yang ingin dijawab (Sulaiman, 2019). Penelitian ini sendiri berdasar konsep hukum empiris (Sonata, 2014). Data untuk penelitian ini diperoleh selain dari data sekunder, juga data primer hasil wawancara dengan sejumlah informan yang sudah ditentukan sesuai dengan kepentingan penelitian ini (*purposive*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Implementasi Qanun Taman Pendidikan Al-Qur'an di Kabupaten Simeulue

Pelaksanaan hukum memiliki ukuran tersendiri dalam hukum (Jainah, 2012; Sanyoto, 2008). Hal ini harus mendapat perhatian dalam setiap pendalaman bagaimana hukum diimplementasikan. Artikel ini ingin mendapat kondisi terkait dengan implementasi produk hukum pada level qanun kabupaten terkait dengan pendidikan TPA.

Pada dasarnya pembelajaran agama (Al-Qur'an), sebelum lahirnya Qanun Nomor 31 Tahun 2012 ini memang sudah menjadi tradisi dalam masyarakat Simeulue. Hal ini ditandai dengan banyaknya ustadz yang membuka diri untuk memberikan pelajaran Al-Qur'an kepada masyarakat di desanya, tempat pembelajaran yang biasa dilakukan oleh ustadz-ustadz tersebut biasanya dilakukan di masjid-masjid, mushalla-mushalla, dan bahkan di rumah mereka sendiri. Sebutan ustadz menunjuk pada orang yang memiliki ilmu agama yang cukup.

Mengenai materi pembelajaran biasanya dilakukan dengan cara mengajarkan kepada murid yang baru untuk mengenal huruf-huruf hijaiyah (huruf Arab yang dimulai dengan huruf alif diakhiri dengan huruf ya, berjumlah 28 huruf). Sedangkan untuk murid yang sudah lama (yang sudah bisa mengenal dan membaca Al-Qur'an), mereka akan diajarkan *makhrajul huruf* dan juga *tajwid* serta diselingi dengan irama-irama yang ada dalam Al-Qur'an (Camat Alafan, Wawancara).

Walaupun pembelajaran Al-Qur'an sudah menjadi tradisi sebagaimana disebutkan di atas, tetapi akibat dari perkembangan zaman dan dengan berubahnya corak kehidupan manusia yang sudah mengarah kepada kehidupan materialistik, dari waktu ke waktu tradisi pembelajaran Al-Qur'an dalam masyarakat sedikit demi sedikit mengalami kemerosotan dan kemunduran. Hal ini dipengaruhi oleh kesibukan para ustad-ustad dalam menghadapi tuntutan zaman (memenuhi kebutuhan keluarga yang semakin besar dan lain-lain), sehingga tidak bisa lagi menyempatkan waktunya untuk mengajarkan ilmu agama kepada masyarakatnya, dan begitu juga dengan para murid yang sudah mulai enggan untuk belajar ilmu agama (Al-Qur'an).

Merosotnya tradisi pembelajaran Al-Qur'an merupakan dinamika dalam gejala masyarakat, membuat pemerintah setempat risau dengan keadaan masyarakatnya yang sudah banyak tidak mengenal pelajaran agama, terlebih lagi untuk generasi anak-anak dan remaja. Oleh karena itu untuk menghindari kehancuran moral dan akhlak bagi generasi muda kedepannya, Pemerintah Kabupaten Simeulue berinisiatif untuk mengeluarkan Qanun tentang Taman Pendidikan Al-Qur'an tersebut, dengan tujuan agar masyarakat Simeulue kembali membudayakan pembelajaran Al-Qur'an dalam kehidupan mereka sehari-hari (Rasmanuddin, tokoh masyarakat, wawancara).

Qanun Nomor 31 Tahun 2012 tentang Taman Pendidikan Al-Qur'an di Kabupaten Simeulue sejak diefektifkan secara yuridis telah berlaku selama beberapa tahun. Dilihat dari perjalanannya, qanun ini memang belum berjalan dalam kehidupan masyarakat Simeulue, hal ini bisa dilihat dengan belum berdirinya TPA-TPA di seluruh desa dalam Kabupaten Simeulue. Padahal kehadiran qanun ini merupakan suatu hal yang sangat istimewa bagi kehidupan masyarakat, karena dengan

adanya qanun tersebut, pembelajaran Al-Qur'an selain bisa hidup sebagaimana yang diharapkan, juga bisa dilestarikan kembali dan juga mempunyai arah yang sudah terstruktur dan tersistematis.

Arah pembelajaran Al-Qur'an yang diharapkan oleh qanun ini adalah dengan cara menerapkan pola-pola tersendiri yang memang mempunyai perbedaan dengan pembelajaran Al-Qur'an yang dikenal dalam masyarakat Simeulue sebelumnya. Misalnya saja pembelajaran Al-Qur'an dengan cara belajar dari kitab *Juz 'Amma* beralih kepada kitab *Iqra'*, hal ini dilakukan karena sistem belajar dengan *Juz 'Amma* membutuhkan waktu yang lama dalam proses pemahaman bagi peserta didik.

Dengan beralihnya pembelajaran dari kitab *Juz 'Amma* kepada kitab *Iqra'* tersebut, maka pembelajaran Al-Qur'an sudah sangat mudah untuk dipahami dan dicerna oleh peserta didik. Karena sistem pembelajaran dalam kitab *Iqra'* sudah mempunyai struktur dengan jangkauan-jangkauan tersendiri. Kitab *Iqra'* yang memasarkan sistem belajarnya dengan cara enam bulan sudah bisa membaca Al-Qur'an, di mana dalam kitab tersebut dibuat enam tingkatan yang setiap tingkatannya dipelajari dalam satu bulan.

Bukan itu saja, kehadiran qanun ini juga mengubah sistem pembelajaran yang dikenal dalam masyarakat Simeulue. Hal ini bisa dilihat dari jam belajar yang digunakan dalam Taman Pendidikan Al-Qur'an yaitu pada siang hari, sedangkan sebelumnya para ustadz dalam mendidik muridnya dilakukan pada malam hari tepatnya setelah selesai waktu shalat magrib.

Masyarakat Simeulue pada awalnya sangat antusias dalam melaksanakan perintah qanun tersebut, karena qanun tersebut telah memberikan semangat tersendiri misalnya dengan adanya fasilitas yang ditawarkan, antara fasilitas dan honor. Bukan itu saja, dalam proses belajar-mengajar juga qanun tersebut menawarkan adanya sertifikat (ijazah akhir studi), di mana sebelumnya hal ini belum ada dalam praktik proses belajar-mengajar Al-Qur'an yang dikenal dalam masyarakat Simeulue. Dengan adanya penghargaan tersebut membuat peserta didik lebih rajin dan giat dalam mengikuti proses belajar mengajar Al-Qur'an. Walaupun qanun ini sudah menawarkan berbagai

macam kelebihan (tempat dan honorium), namun belum semua Taman Pendidikan Al-Qur'an di Semeulue berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh qanun itu sendiri.

Terkait dengan pemberian sertifikat yang diberikan kepada peserta didik, mereka tidaklah gampang untuk menerimanya begitu saja. Melainkan harus mengikuti proses-proses yang mengarah kepada kemampuan mereka untuk mengetahui atau memahami maksud dan tujuan dari semua materi pelajaran yang mereka pelajari sewaktu belajar. Adapun langkah-langkah yang harus mereka lalui, untuk mendapatkan sertifikat tersebut adalah sebagai berikut:

- (a) Setiap santri harus ikut aktif melakukan kegiatan belajar-mengajar dalam waktu yang telah ditentukan oleh Qanun Nomor 31 Tahun 2012, yaitu selama minimal dua tahun (Pasal 8 ayat (1)).
- (b) Setiap santri harus mampu membaca dan menulis Al-Qur'an dengan baik dan benar (yaitu sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid dan makhrajul huruf) (Pasal 3 huruf a, huruf b, dan huruf f).
- (c) Setiap santri harus mengetahui bahwa shalat lima waktu sehari semalam adalah wajib hukumnya, dan mereka juga harus mengetahui bagaimana tata cara melaksanakan shalat tersebut, dan bukan hanya sebatas itu saja mereka juga harus terbiasa melaksanakan ibadah shalat dalam kehidupan mereka sehari-hari (Pasal 3 huruf c).
- (d) Setiap santri harus mampu menghafal beberapa surat pendek (lebih khusus kepada surat yang terdapat dalam *Juz 'Amma* (Juz terakhir dari Al-Qur'an) tepatnya surat yang sering dibaca ketika waktu shalat dan juga surat yang selalu ditampilkan dalam perlombaan-perlombaan MTQ (musabaqah Thilawatil Qur'an) (Pasal 3 huruf d).
- (e) Dan setiap santri dituntut untuk mampu mempraktikkan kehidupan islami dalam kehidupan mereka sehari-hari (Pasal 3 huruf e).

Setelah tujuan-tujuan di atas mampu dilewati dan dijalani oleh setiap santri, maka mereka berhak untuk menerima dan mendapatkan penghargaan yaitu berupa sertifikat (ijazah), yang wajib dikeluarkan oleh setiap Taman Pendidikan Al-Qur'an yang mereka duduki.

Fungsi dari sertifikat itu sendiri sama halnya dengan ijazah yang didapatkan dalam pendidikan formal yang biasa didapatkan di Sekolah Dasar (SD), yaitu bisa sebagai jembatan untuk melanjutkan pendidikan jenjang berikutnya. Dalam Penjelasannya Pasal 23 ayat (2) disebutkan bahwa surat sertifikat atau ijazah TPA dapat digunakan sebagai salah satu syarat mengikuti pendidikan di pendidikan berkelanjutan.

Hal ini bisa membuat peserta didik lebih semangat lagi dalam melaksanakan kegiatan proses belajar-mengajar, karena tidak semua siswa (anak-anak) di Kabupaten Simeulue mendapatkan pendidikan secara formal, hal ini terjadi karena berbagai faktor dan alasan, misalnya karena faktor ekonomi, jauhnya rumah sekolah dari rumah peserta didik atau bahkan juga karena alasan dari siswa (anak-anak) itu sendiri yang malas atau tidak mau melakukan pendidikan formal. Oleh karena itu, dengan adanya pendidikan nonformal yang berbasis Islam ini, bisa membuat masa depan yang cerah bagi anak-anak yang tidak melakukan pendidikan formal tersebut.

Dengan demikian pendidikan pada Taman Pendidikan Al-Qur'an ini selain untuk memberikan pengetahuan agama khususnya ilmu Al-Qur'an, juga bisa sebagai fasilitator kepada peserta didik yang tidak mengancam pendidikan formal, di mana mereka bisa melanjutkan pendidikannya dengan menggunakan Ijazah yang dikeluarkan oleh Taman Pendidikan Al-Qur'an yang mereka tempuh di desanya masing-masing.

Namun semangat dari masyarakat Simeulue terhenti, karena isi dari perintah qanun khususnya yang terdapat dalam 4 dan 6 yaitu tentang wajib adanya pendirian TPA oleh pemerintah Simeulue di setiap desa, juga TPA yang ada harus mempunyai fasilitas yang memadai (sarana prasarana yang representatif), begitu juga harus dibuatnya Peraturan Bupati sebagai acuan pelaksanaan qanun

tersebut. Namun sampai saat ini semua perintah dari qanun tersebut belum terealisasi, baik untuk pembangunan TPA nya maupun pembuatan Peraturan Bupatinya.

2) Kendala Yuridis Implementasi Qanun TPA

Berdasarkan gambaran sebelumnya, ketika Qanun Nomor 31 Tahun 2012 diberlakukan dalam kehidupan masyarakat Simeulue, mereka sangat antusias dan berkeinginan keras untuk mewujudkan visi dan misi dari qanun tersebut. Namun walaupun tanggapan masyarakat sangat positif terkait hal tersebut, banyak juga kendala-kendala yang membuat perjalanan pendidikan Taman Pendidikan Al-Qur'an tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh qanun itu sendiri.

Terkait dengan kendala-kendala yang menghambat pendidikan Taman Pendidikan Al-Qur'an itu tidak hanya terdapat dalam masyarakat Simeulue, tetapi juga menyangkut kepada Pemerintahan Simeulue juga, atau bisa dikatakan dengan adanya faktor internal dan eksternal yang menghambat jalannya pendidikan tersebut. Berikut ini akan diuraikan secara satu persatu tentang kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan Qanun Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Taman Pendidikan Al-Qur'an di Kabupaten Simeulue.

(a) Faktor hukum.

Bisa saja disebut bahwa undang-undang harus dirancang baik (Yudho & Tjandrasari, 1987). Faktor hukum yang terkait dalam permasalahan ini adalah ketidakpastian dari perintah Qanun Nomor 31 Tahun 2012 tentang TPA yang menyatakan bahwa TPA wajib ada dalam setiap desa, padahal perintah tersebut sudah sesuai dengan cita-cita pendidikan yang terdapat dalam UUD 1945 yang menjunjung tinggi nilai pendidikan di Indonesia, namun sampai saat ini perintah tersebut masih tetap terabaikan.

Adapun pasal yang menyatakan tentang hal tersebut adalah Pasal 4 ayat (1) Qanun Nomor 31 Tahun 2012 yaitu "TPA berkedudukan di setiap Desa dan setiap Desa wajib memiliki minimal 1 (satu) TPA". Ayat ini secara jelas dan tegas telah menyatakan bahwa setiap desa

di Kabupaten Simeulue wajib memiliki TPA, sedangkan praktik yang terjadi tidak semua desa yang ada di Kabupaten Simeulue memiliki TPA tersebut, bahkan tempat pembelajaran TPA banyak dilakukan di masjid-masjid dan mushalla-mushalla yang ada pada masing-masing desa.

(b) Faktor penegak hukum.

Akibat tidak dibentuknya Peraturan Bupati yang diperintahkan oleh qanun tersebut, sehingga implementasi dari qanun itu sendiri tidak bisa berjalan dengan baik. Sebab peraturan pelaksanaannya belumlah ada.

Hal di atas yang membuat terjadinya kekeliruan dalam hal melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan qanun itu sendiri. Karena tidak adanya sebuah struktur organisasi mengenai para penegak atau penjamin dari qanun itu sendiri, di mana seharusnya setiap sesuatu harus ada sebuah organisasi yang terstruktur untuk menjalankan segala visi dan misi dari sebuah lembaga atau peraturan.

Begitu juga halnya dengan qanun ini, seharusnya dibentuk sebuah organisasi pelaksana secara mendetail, agar tanggungjawab dalam melaksanakannya mudah terlaksana dan terkoordinasi. Belum adanya Peraturan Bupati yang menerangkan tentang perlunya menjalankan isi qanun yang masih banyak belum dijelaskan secara terperinci dalam qanun tersebut. Dalam berbagai Pasal Qanun Nomor 31 Tahun 2012, banyak yang menegaskan bahwa pembentukan Peraturan Bupati sangat dibutuhkan dalam menjalankan tujuan dari qanun tersebut. Di antara pasal-pasal yang menyebutkan tentang pentingnya Peraturan Bupati tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bab III dalam qanun tersebut membahas tentang sarana prasarana dan pembiayaan, di mana dalam ayat (3) menyebutkan bahwa “Ketentuan tentang penyediaan sarana dan prasarana TPA diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati”.

Ini menunjukkan bahwa kebutuhan yang digunakan dalam Taman Pendidikan Al-Qur'an belum tercantum secara pasti, mengenai apa-apa yang harus dipenuhi. Oleh karena belum adanya Peraturan Bupati mengenai Pelaksanaan isi qanun tersebut, makanya banyak TPA-TPA yang mengeluh tentang sarana prasarana dan juga pembiayaan dalam menjalankan proses belajar mengajar.

2. Bab VII yang berbicara tentang pendidik, tenaga kependidikan dan lembaga, di mana dalam Pasal 13 ayat (2) menyebutkan bahwa "Standar Honorarium Tenaga Pendidik Minimal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang/bulan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten maupun dari iuran Masyarakat".

Dalam praktik yang terjadi di lapangan, bahwa honorarium yang diterima oleh pengajar tidaklah seperti yang tercantum di atas, melainkan diberikan hanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per TPA, karena dalam qanun sendiri tidak memberikan batasan tentang berapa orang guru, atau tenaga pendidik yang ada dalam setiap TPA.

Dengan tidak adanya penjelasan lebih lanjut terkait masalah ini, maka dalam praktik sering sekali para tenaga pengajar merasa susah dengan honorarium tersebut, ada yang mengambil secara penuh honorarium tersebut, ada juga yang memanfaatkannya untuk bahan-bahan dalam proses belajar mengajar di TPA nya. Mengenai anggarannya pun, masih bersifat kebijakan atau inisiatif yang diberikan oleh pemerintah setempat melalui Dinas Syari'at Islam, tetapi untuk konteks sekarang ini kebijakan tentang honorarium untuk tenaga pengajar TPA diberikan kepada desa masing-masing dari TPA tersebut (Kadis Syariat Islam, wawancara). Alasan kenapa perintah qanun ini belum dijalankan semaksimal mungkin, karena belumnya adanya Peraturan Bupati yang membahas secara rinci tentang permasalahan ini, karena

dalam ayat berikutnya pun menjelaskan bahwa mengenai honorarium pendidik harus diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 13 ayat (3) Qanun TPA).

3. Kemudian dalam penjelasan bab penutup pun disebutkan bahwa “Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati”.

(c) Sarana dan prasaran serta pembiayaan. Secara tegas Pasal 6 Qanun Nomor 31 Tahun 2012 tersebut dinyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan sarana dan prasarana TPA yang representatif (Pasal 13 ayat (1)). Ini menunjukkan bahwa seluruh fasilitas yang dibutuhkan oleh TPA harus ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue, mulai dari tempat sebagaimana yang telah dibahas di depan, peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar misalnya seperti buku-buku (kitab-kitab) yang menjadi bahan acuan dalam pendidikan, papan tulis, kapur (spidol) dan bahkan juga alat-alat yang bisa menjaga kebersihan dan kenyamanan seperti sapu dan juga lampu.

Praktik yang terjadi di lapangan, semua kebutuhan yang diharapkan sebagaimana yang tertera di atas, tidaklah semua TPA yang ada di Simeulue memilikinya (mendapatkannya). Hal inilah salah satu faktor penyebab tidak jalannya proses belajar mengajar yang baik sebagaimana yang diharapkan, dan bahkan merupakan sebab yang paling utama untuk mematikan atau menonaktifkan Taman Pendidikan Al-Qur'an di sebuah desa dalam Kabupaten Simeulue tersebut (Tokoh Masyarakat, wawancara).

Selain masalah di atas, ada hal lain yang menjadi masalah, yakni ketidakberanian pemerintah setempat dalam memberikan honorarium para pengajar sama seperti pengajar pendidikan formal. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, dalam Pasal 11 menyebutkan bahwa pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pasal ini menentukan supaya pemerintah daerah wajib untuk melaksanakan pendidikan yang bermutu dalam daerahnya masing-masing,

pendidikan yang bermutu dimaksud di sini bukan saja untuk pendidikan formal saja, melainkan juga untuk pendidikan nonformal.

Untuk melaksanakan pendidikan yang bermutu, maka tidak terlepas dari tenaga pendidik yang mumpuni, tenaga pendidik secara kehidupan realistik harus mendapatkan penghasilan yang memadai untuk menjalankan kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Oleh karena itu, untuk menunjang pendidikan yang bermutu seharusnya Pemerintah Kabupaten Simeulue memberikan honorarium yang layak untuk para pendidik, atau bisa juga memasukkan para tenaga pengajar ke dalam kontrak pegawai setempat.

Alasan-alasan yuridis di atas, merupakan salah satu faktor penghambat jalannya program Qanun Nomor 31 Tahun 2012 di Kabupaten Simeulue. Namun demikian, pemerintah setempat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan TPA di kabupatennya. Hal ini bisa dilihat ketika pemerintah setempat memberikan himbauan kepada masyarakat Simeulu supaya melakukan aktivitas membaca Al-Qur'an setelah selesai shalat magrib, atau yang sering dikenal dengan agenda "Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji" (Kabag Kesra, wawancara).

Semangat melestarikan pendidikan Al-Qur'an di Simeulue oleh pemerintah setempat selain dari himbauan di atas, juga terlihat ketika rancangan pembentukan qanun ini. Di mana pada waktu itu pemerintah setempat langsung memberikan apresiasi dan dukungan secara penuh. Bahkan ketika salah satu agenda tentang agama yang dilakukan di Kabupaten Simeulue yaitu tentang seleksi MTQ, pemerintah daerah justru berharap even MTQ dapat dilaksanakan di sana. Selain itu, di sana juga pernah dilaksanakan perlombaan hafidh dan hafidhah (Kabag Kesra, wawancara).

Terkait dengan kendala-kendala yuridis di atas, tidaklah sepenuhnya merupakan kesalahan langsung dari pemerintah daerah, melainkan juga ada kaitannya dengan instansi yang lain. Pemerintah daerah juga mempunyai urusan-urusan lain yang lebih penting yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, diharapkan juga kepada instansi yang lain supaya dapat memberikan masukan atas masalah ini.

Praktik di lapangan menunjukkan bahwa selain kendala di atas, banyak juga kendala lain yang membuat perjalanan Qanun Nomor 31 Tahun 2012. Misalnya saja kendala-kendala tentang tenaga pendidik, di mana peran tenaga pendidik tidak lagi murni untuk memberikan pelajaran kepada para anak didik, artinya rasa keikhlasan untuk mengajar tidak begitu besar lagi karena pengaruh adanya honorarium bagi para pendidik (Kabag Kesra, wawancara).

Peran orang tua atau wali yang sangat diharapkan dalam dunia pendidikan juga sangat berpengaruh untuk jalannya sebuah pendidikan yang baik. Akan tetapi dalam masalah ini, banyak orang tua atau wali tidak memperdulikan lagi pendidikan agama kepada anak-anak mereka, di mana mereka mengharapkan sepenuhnya pendidikan anak mereka kepada pendidikan formal. Sehingga dengan tidak adanya kepedulian para orang tua dan wali dalam pendidikan anak mereka, maka besar kemungkinan para peserta didik juga tidak mau untuk melaksanakan pendidikan agama tersebut.

SIMPULAN

Lahirnya Qanun Nomor 31 Tahun 2012 tentang Taman Pendidikan Al-Qur'an di Kabupaten Simeulue, masyarakat Simeulue pada awalnya sangat antusias, karena qanun tersebut memberikan kemudahan kepada masyarakat Simeulue sendiri. Akan tetapi semua terhenti disebabkan isi dari perintah qanun belum berjalan dengan baik, khususnya tentang wajib adanya pendirian TPA oleh pemerintah Simeulue di setiap desa, dan TPA yang ada harus mempunyai sarana prasarana yang representatif, serta harus dibuatnya peraturan bupati sebagai acuan pelaksanaan qanun tersebut.

Kendala tidak jalannya Qanun Nomor 31 Tahun 2012 tentang Taman Pendidikan Al-Qur'an di Kabupaten Simeulue dipengaruhi beberapa factor, yakni kendala yuridis yaitu belum diterbitkannya peraturan bupati sebagai perinci atau penjelas dari qanun tersebut. Di samping itu, ketidakberanian Pemerintah Simeulue untuk memberikan honorarium yang layak untuk tenaga pengajar Taman Pendidikan Al-Qur'an. Para tenaga pengajar, sudah tidak terlalu bertanggung jawab lagi dengan

kewajibannya, artinya rasa ikhlas yang biasanya ada pada guru-guru sebelum lahirnya qanun ini, tidak kental lagi dalam kehidupan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmadi, A. & Uhbiyati, N. (2001). *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Hasbullah. (2003). *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sulaiman. (2019). *Diskursus Metode dalam Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Bandar Publishing.

Artikel Jurnal

Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justitia*, 8 (1), 15-25.

Jainah, Z. O. (2012). Penegakan Hukum dalam Masyarakat. *Journal of Rural & Development*, 3 (2), 165-172.

Sanyoto. (2008). Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8 (3). 199-204

Yudho, W. & Tjandrasari, H. (1987). Efektivitas Hukum dalam Masyarakat. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 17 (1), 57-63.